



P U T U S A N

Nomor: 261/Pdt.G/2012/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Maddenra Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Malimpung Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang : 261/Pdt.G/2012/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan akta Nikah Nomor 32/12/II/2008 tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan membina rumah tangga di Maddenra dirumah orang tua penggugat selama lebih kurang 3 tahun lamanya akan tetapi belum dikaruniai anak;-----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



3. Bahwa dalam kebersamaan antara penggugat dengan tergugat tersebut pada awalnya berjalan rukun dan damai namun pada bulan April 2011 tanpa diketahui penyebabnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah menemui penggugat lagi sampai sekarang;-----
4. Bahwa selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah memberi khabar maupun mengirimkan suatu apapun kepada penggugat, bahkan penggugat tidak tahu dimana tergugat sekarang bertempat tinggal;-----
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan tergugat oleh karenanya penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah putusan berkekuatan hokum tetap;-----
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

II. SUBSIDAIR :



- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 261/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 04 Mei dan 04 Juni 2012 tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 32/12/II/2008 Tanggal 30 April 2012 (bukti P);-----

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, **bertempat tinggal di Madenra, Dsa Madenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----**
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat kemenakan saksi dan tergugat suami penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Madenra selama sekitar 3 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak;-
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih satu tahun terakhir berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada penggugat;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi khabar atau apapun kepada penggugat;-----
2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Maddenra, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo,

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat cucu saksi dan tergugat suaminya;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Madenra selama sekitar 3 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak;-
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih satu tahun terakhir berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi khabar atau apapun kepada penggugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada ugatannya;-----

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI. Serta PERMA no 1 tahun 2008, namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara



maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama sekitar satu tahun tanpa diketahui alamatnya dan selama pergi tersebut tergugat tidak memberikan kabar atau suatu apapun kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Apakah tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik;-----
2. Apakah tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik tersebut;-----
3. Apakah penggugat tidak rela atas perbuatan tergugat dan bersedia membayar uang iwadl;-----
4. Apakah antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksinya diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah ;-----
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat membaca sumpah taklik talak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik dan rukun, keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat, tetapi sudah satu tahun terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



memberi khabar atau suatu apapun kepada penggugat, serta tidak memberi tahu alamatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:-----
bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah lebih dari satu tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak memberikan khabar atau apapun kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);-----

Menimbang, bahwa penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:-----

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:-----

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:-----

Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan 'iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 syawwal 1433 H. oleh kami, **Drs. QOSIM, SH.MSI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD FITRAH S.HI,** dan **SITI KHOIRIYAH,S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat
tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD FITRAH,S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SITI KHOIRIYAH,S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ.JAMILAH MAKKIYAH S.Ag

Rincian biaya :

- 1.Biaya pencatatan : Rp 30.000,-
- 2.Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 4.Biaya materai : Rp 6.000,-
- 5.Biaya panggilan : Rp.175.000,-

J U M L A H : Rp 266.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

DRS.H. BAHRUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)